

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Menyadari bahwa Pembangunan Nasional sejalan dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya pembangunan di tanah air, termasuk di dalamnya kegiatan di bidang survei dan pemetaan telah demikian meningkat perkembangannya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara nasional dan merupakan aset bangsa yang harus dimanfaatkan untuk *sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bangsa dan negara*.

Untuk pengelolaan sumber daya alam diperlukan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang wilayah dan sumber daya sebagai landasan obyektif dalam pemanfaatannya yang rasional bagi sektor Pemerintah dan Non Pemerintah.

Bahwa dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan dan pendistribusian data survei dan pemetaan perlu adanya pengaturan dan koordinasi pelaksanaan yang sebaik-baiknya agar terjamin aspek pengamanan serta dicapainya efisiensi dalam pengelolaannya.

Bahwa dalam kerjasama dengan Pemerintah perlu diciptakan iklim yang menjamin pertumbuhan kemampuan nasional di bidang survei dan pemetaan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang survei dan pemetaan, bersepakat untuk membentuk dan menggabungkan diri dalam satu organisasi yang diberi nama Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan organisasi.

BAB I IDENTITAS DAN LANDASAN ORGANISASI

Pasal 1 Nama, Pendirian dan Waktu

1. Organisasi ini bernama :

ASOSIASI PERUSAHAAN SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOSPASIAL disingkat **APSPIG**, dalam Bahasa Inggris *ASSOCIATION OF SURVEYING and MAPPING ENTERPRISES for GEOSPATIAL INFORMATION*; sebelumnya bernama ASOSIASI PERUSAHAAN SURVEY DAN PEMETAAN INDONESIA disingkat APSPPI.

2. Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1977 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan berdasarkan hasil musyawarah dalam acara Rapat Umum Anggota APSPPI pada tanggal 25 Mei Tahun 2011 nama asosiasi diganti menjadi **Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial** disingkat **APSPIG**.
3. APSPIG adalah Asosiasi yang mewadahi para Pelaksana Informasi Geospasial, yaitu Badan Usaha atau Badan Usaha yang berbadan hukum yang menjalankan usaha utamanya dibidang Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial
4. APSPIG adalah asosiasi berbadan hukum berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan-perwakilan di daerah dengan nama Komisariat Wilayah APSPIG berkedudukan di ibukota Provinsi

BAB II AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 2 AZAS

APSPIG berazaskan Pancasila;

Pasal 3 Landasan

Landasan hukum dan landasan operasional dari organisasi ini adalah :

- (a) Undang-undang Dasar 1945.
- (b) Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Thun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG)
- (c) Ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan

Pasal 4 Tujuan

APSPIG bertujuan :

Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan iklim usaha untuk kepentingan para anggota yang bergerak dalam bidang Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial berdasarkan peraturan-peraturan dan persyaratan serta Kode Etik Organisasi.

BAB III SIFAT DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 5 Sifat dan Fungsi

1. APSPIG bersifat mandiri bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya lebih mengutamakan azas manfaat dan aspirasi anggota.
2. Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial - APSPIG berfungsi :
 - a. Sebagai wadah berhimpunnya perusahaan anggota APSPIG, membangun perusahaan yang profesional yang dilandasi standar kompetensi dan kode etik APSPIG.
 - b. Sebagai media untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Perusahaan anggota APSPIG.
 - c. Sebagai media untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi para anggota, institusi pemerintah/ swasta serta masyarakat yang berkepentingan.
 - d. Membantu anggota sebagai mediator komunikasi, baik antara anggota dengan anggota maupun antara anggota dengan pihak ketiga.
 - e. Sebagai pusat informasi keorganisasian kegiatan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial.

BAB IV ATRIBUT APSPIG

Pasal 6 Atribut

APSPIG memiliki Atribut yang merupakan kelengkapan organisasi, berupa : Lambang dan Pataka

BAB V KODE ETIK APSPIG

Pasal 7 Kode Etik APSPIG

- a. Kode Etik asosiasi ini disebut KODE ETIK APSPIG;
- b. Dalam menjalankan usahanya, seluruh anggota terikat pada Kode Etik APSPIG;

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 8 Jenis Keanggotaan

1. Yang dimaksud dengan anggota APSPIG adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial yang berdomisili di Indonesia
2. Anggota APSPIG terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
Yang menjadi Anggota Biasa adalah Perusahaan Jasa/ Konsultan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial yang/ diantaranya bergerak dibidang Jasa Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial yang didirikan atas dasar Hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 - b. Anggota Luar Biasa
Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah :
 - a.1. Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial yang seluruh atau sebahagian sahamnya tidak dimiliki oleh warga negara Indonesia yang didirikan tidak atas dasar/ atas dasar hukum dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

- a.2. Perusahaan yang kegiatannya terkait erat dengan bidang/ pekerjaan Survei Pemetan dan Informasi Geospasial

Anggota APSPIG hanya dibenarkan mempunyai salah satu jenis keanggotaan tersebut di atas.

Pasal 9 Anggota / Warga Kehormatan

Anggota / warga kehormatan adalah seseorang yang berjasa terhadap APSPIG atau seseorang yang berjasa terhadap pengembangan profesi untuk kegiatan Survei Pemetaan dan atau Informasi Geospasial di Indonesia;

Pasal 10 Penerimaan Anggota

Penerimaan anggota dilaksanakan dengan :

1. Mengajukan permohonan tertulis;
2. Memenuhi segala ketentuan dan persyaratan organisasi;

Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota ;
 - a. Hak atas pelayanan sesuai dengan jenis keanggotaannya.;
 - b. Hak atas pembinaan dan pengembangan;
 - c. Hak atas bantuan perlindungan keorganisasian;
 - d. Hak berperan serta dalam organisasi;
2. Kewajiban Anggota;
Anggota berkewajiban mentaati segala peraturan dan ketentuan organisasi serta menjaga citra baik APSPIG;

Pasal 12 Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan atau peraturan serta ketentuan organisasi akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSPIG serta peraturan organisasi APSPIG lainnya yang berlaku..

Pasal 13
Berakhirnya Keanggotaan

1. Berhenti atas permintaan sendiri;
2. Diberhentikan karena melanggar ketentuan organisasi;
3. Dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi ketentuan organisasi;
4. Dinyatakan telah melanggar konstitusi negara Republik Indonesia baik pidana maupun perdata;

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 14
Perangkat Organisasi Pusat

Perangkat kepengurusan organisasi pusat adalah :

1. Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengurus Pusat Harian disingkat **DPP-H**, meliputi :
 - 1). Ketua Umum,
 - 2). Wakil Ketua Umum
 - 3). Sekretaris Jenderal
 - 4). Wakil Sekretaris Jenderal, dengan jumlah sesuai kebutuhan
 - 5). Bendahara Umum
 - 6). Wakil Bendahara Umum, dengan jumlah sesuai kebutuhan
 - 7). Ketua Bidang, dengan jumlah sesuai kebutuhan
 - 8). Wakil Ketua Bidang, dengan jumlah sesuai kebutuhan
 - b. Dewan pengurus Pusat Lengkap disingkat **DPP-L**, meliputi DPP-H ditambah :
 - 1). Ketua Dewan Pembina
 - 2). Ketua Dewan Kehormatan
 - 3). Ketua Dewan Penasehat
 - 4). Ketua Badan Sertifikasi
 - 5). Ketua Badan Advokasi dan Mediasi
 - 6). Ketua Badan – Badan lainnya
 - 7). Ketua Komite
2. Sekretariat Eksekutif Pusat, disingkat Setpus

Pasal 15
Fungsi dan Tugas Dewan Pengurus Pusat

1. Berfungsi melaksanakan berbagai upaya pencapaian tujuan organisasi;
2. Mewakili APSPIG di tingkat pusat dan wilayah bilamana diperlukan, dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan organisasi;
3. Bertugas :
 - a. Menyusun dan merealisasikan program kegiatan secara periodik dan berkesinambungan untuk jangka waktu selama masa bakti kepengurusannya
 - b. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) tahunan selama periode kepengurusannya
 - c. Secara aktif melakukan koordinasi dan sosialisasi profesi kepada instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka memberdayakan Anggota bagi pembangunan nasional.
 - d. Menghimpun data base Anggota.
 - e. Menyelenggarakan Rapat-rapat konstitusi organisasi termasuk Munas/ Munaslub dan Munasus.
 - f. Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh kegiatan dan kebijakan di masa periode kepengurusannya, termasuk keuangan.
4. Mengangkat Warga/ Anggota Kehormatan
5. Membentuk Badan dan Komite sesuai kebutuhan Organisasi
6. Periode kepengurusan DPP adalah 3 (tiga) tahun;
7. Seorang yang menjabat Ketua Umum DPP dapat menduduki jabatan tersebut berdasarkan hasil pemilihan Anggota sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut. Bila setelah 2 (dua) kali masa baktinya terpilih orang lain sebagai Ketua Umum maka pada masa bakti berikutnya orang tersebut dapat dipilih kembali menjadi Ketua Umum

Pasal 16
Sekretariat Eksekutif Pusat

1. Untuk menjalankan operasional harian organisasi DPP dibantu Sekretariat Eksekutif Pusat, disingkat Sekpus
2. Pengurus Sekpus terdiri dari karyawan tetap dan lepas yang dikepalai oleh seorang Manajer Eksekutif.
3. Pengurus Sekpus bekerja penuh dengan jam kerja dan jumlah hari dalam seminggu sesuai aturan yang berlaku.
4. Domisili Sekpus di ibukota negara Republik Indonesia dan bisa ditambah di salah satu ibu kota provinsi bila dipertimbangkan dapat memperlancar pelayanan terhadap Anggota dan kinerja pengurus sekretariat.

Pasal 17
Dewan Pembina

Dewan Pembina adalah Pimpinan Kementrian/ Non Kementrian yang berkaitan dengan pengembangan industri survei pemetaan dan informasi geospasial di Indonesia.

Berfungsi sebagai nara sumber penerapan dan pengembangan industri survei pemetaan dan informasi geospasial

Pasal 18
Dewan Kehormatan

1. Berfungsi mengupayakan penerapan dan pengembangan kode etik
2. Bertugas :
 - a. Memfasilitasi pengaduan pelanggaran kode etik,
 - b. Menyusun standar operasi pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran kode etik
 - c. Merekomendasikan sanksi bagi Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik kepada DPP
 - d. Sebagai mediator bagi sesama Anggota dan atau Pengurus yang bersengketa,
3. Berwenang :
 - a. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kebijakan organisasi,
 - b. Sebagai lembaga banding
 - c. Menghadiri setiap kegiatan formal Organisasi.

Pasal 19
Dewan Penasehat

1. Berfungsi memberikan masukan kepada DPN tentang arah, kebijakan dan program kerja organisasi demi tercapainya tujuan dan keutuhan organisasi
2. Ketua Dewan Penasehat dipilih dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP.
3. Masa jabatan Ketua Dewan Penasehat sesuai periode kepengurusan DPP

Pasal 20
Badan Sertifikasi

1. Berfungsi melaksanakan sertifikasi badan usaha anggota APSPIG berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Lembaga penyelenggara sertifikasi sesuai undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang yang berlaku
2. Ketua Badan Sertifikasi dipilih dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP.
3. Masa jabatan Ketua Badan Sertifikasi sesuai periode kepengurusan DPP

Pasal 21
Badan Advokasi dan Mediasi

1. Badan Advokasi dan Mediasi adalah satuan kerja organisasi yang menangani hal yang berkaitan dengan organisasi dan anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal untuk upaya advokasi dan mediasi.
2. Ketua Badan Advokasi dan Mediasi dipilih dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP.
3. Masa jabatan Ketua Badan Advokasi dan Mediasi sesuai periode kepengurusan DPP

Pasal 22
Badan-badan lainnya

1. Dibentuk sesuai kebutuhan organisasi
2. Badan-Badan lainnya di pusat adalah satuan kerja organisasi yang menangani hal yang berkaitan dengan organisasi dan anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat nasional dimana masa tugasnya sesuai dengan periode kepengurusan
3. Ketua Badan dipilih dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP.
4. Masa jabatan Ketua Badan sesuai periode kepengurusan DPP

Pasal 23
Komite

1. Dibentuk sesuai kebutuhan organisasi
2. Berfungsi menghimpun dan mengembangkan kelompok profesi/ bidang usaha yang sejenis
3. Ketua Komite dipilih dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP.
4. Masa jabatan Ketua Komite sesuai periode kepengurusan DPP

Pasal 24

Perangkat Organisasi Komisariat Wilayah

Perangkat kepengurusan organisasi komisariat wilayah adalah : Dewan Pengurus di tingkat wilayah yang meliputi satu atau beberapa provinsi yang saling berdekatan. Pembentukan Komisariat Wilayah disahkan DPP berdasarkan usulan dari Wilayah yang bersangkutan

Persyaratan dan mekanisme dapat dibentuknya suatu Komisariat Wilayah ditentukan berdasarkan peraturan Organisasi

1. Dewan Pengurus Komisariat Wilayah disingkat **DPKOMWIL**, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengurus Komisariat Wilayah Harian disingkat **DPKOMWIL-H**, meliputi :
 - 1). Ketua
 - 2). Sekretaris
 - 3). Wakil Sekretaris, dengan jumlah sesuai kebutuhan
 - 4). Bendahara
 - 5). Wakil Bendahara, dengan jumlah sesuai kebutuhan
 - 6). Wakil-wakil Ketua, dengan jumlah sesuai kebutuhan
 - b. Dewan Pengurus Komisariat Wilayah Lengkap disingkat **DPKOMWIL-L**, meliputi DPKOMWIL-H ditambah :
 - 1). Ketua Badan Sertifikasi Komisariat Wilayah
 - 2). Ketua Badan – Badan lainnya
 - 3). Ketua Komite
2. Sekretariat Eksekutif Komisariat Wilayah, disingkat Setwil

Pasal 25

Fungsi dan Tugas Dewan Pengurus Komisariat Wilayah

1. Berfungsi melaksanakan berbagai upaya pencapaian tujuan organisasi di wilayah kerjanya;
2. Mewakili APSPIG di tingkat wilayah dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan organisasi;
3. Bertugas :
 - a. Menyusun dan merealisasikan program kegiatan secara periodik dan berkesinambungan untuk jangka waktu selama masa bakti kepengurusannya
 - b. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) tahunan selama periode kepengurusannya

- c. Secara aktif melakukan koordinasi dan sosialisasi profesi kepada instansi pemerintah dan non pemerintah di wilayah kerjanya dalam rangka memberdayakan Anggota bagi pembangunan nasional.
- d. Menghimpun data base Anggota di wilayah kerjanya.
4. Mengangkat Warga/ Anggota Kehormatan Komisariat Wilayah
5. Membentuk Badan dan Komite sesuai kebutuhan Organisasi
6. Periode kepengurusan DPKOMWIL adalah 3 (tiga) tahun;
7. Seorang yang menjabat Ketua DPKOMWIL dapat menduduki jabatan tersebut berdasarkan hasil pemilihan Anggota sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut. Bila setelah 2 (dua) kali masa baktinya terpilih orang lain sebagai Ketua Umum maka pada masa bakti berikutnya orang tersebut dapat dipilih kembali menjadi Ketua DPKOMWIL

Pasal 26 **Sekretariat Eksekutif Komisariat Wilayah**

1. Untuk menjalankan operasional harian organisasi DPKOMWIL dibantu Sekretariat Eksekutif Komisariat Wilayah, disingkat Sekomwil
2. Pengurus Sekomwil terdiri dari karyawan tetap dan lepas yang dikepalai oleh seorang Manajer Eksekutif.
3. Pengurus Sekomwil bekerja penuh dengan jam kerja dan jumlah hari dalam seminggu sesuai aturan yang berlaku.
4. Domisili Sekomwil di ibukota Provinsi tempat Ketua DPKOMWIL bertempat tinggal.

Pasal 27 **Badan Sertifikasi Wilayah**

1. Berfungsi membantu Badan Sertifikasi (pusat) melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha anggota APSPIG di wilayah kerjanya.
2. Ketua Badan Sertifikasi Wilayah dipilih dan bertanggungjawab kepada Ketua DPP KOMWIL.
3. Masa jabatan Ketua Badan sertifikasi Wilayah sesuai periode kepengurusan DPP KOMWIL

Pasal 28 **Badan-badan lainnya**

1. Dibentuk sesuai kebutuhan organisasi
2. Berfungsi melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi

3. Ketua Badan di wilayah dipilih dan bertanggungjawab kepada Ketua DPKOMWIL.
4. Masa jabatan Ketua Badan di wilayah sesuai periode kepengurusan DPKOMWIL

Pasal 29
Komite di Wilayah

1. Dibentuk sesuai kebutuhan organisasi
2. Berfungsi menghimpun dan mengembangkan kelompok profesi/ bidang usaha yang sejenis
3. Ketua Komite Wilayah dipilih dan bertanggungjawab kepada Ketua DPKOMWIL.
4. Masa jabatan Ketua Komite Wilayah sesuai periode kepengurusan DPKOMWIL

BAB VIII
PERANGKAT PENGAMBIL KEPUTUSAN

Pasal 30
Perangkat Pengambil Keputusan Organisasi Tingkat Pusat

Perangkat pengambil keputusan organisasi tingkat Pusat adalah :

- a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS; Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB; dan Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASUS;
- b. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas;
- c. Rapat Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP
- d. Rapat Dewan Kehormatan APSPIG disingkat DK APSPIG;

Pasal 31
Musyawah Nasional, Musyawah Nasional Luar Biasa dan Musyawah Nasional Khusus

1. Musyawarah Nasional (Munas) merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi organisasi yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun berfungsi dan berwenang untuk :
 - a. Mengevaluasi, menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh DPP
 - b. Menetapkan Garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) untuk periode 3 (tiga) tahun selanjutnya.
 - c. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) untuk periode 3 (tiga) tahun selanjutnya.
 - d. Menetapkan pengesahan perubahan/ penyempurnaan AD-ART organisasi dan atau Kode Etik

- e. Memilih dan menetapkan DPP untuk periode 3 (tiga) tahun selanjutnya.
- f. Memilih dan menetapkan Dewan Kehormatan untuk periode 3 (tiga) tahun selanjutnya
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi organisasi diluar Munas; diselenggarakan atas permintaan mayoritas DPP dan atau DP KOMWIL bila terjadi hal-hal yang mendesak;
3. Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi organisasi diluar Munas dan Munaslub; diselenggarakan khusus untuk menetapkan pengesahan perubahan/ penyempurnaan AD&ART dan atau Kode Etik.

Pasal 32 **Rapat Kerja Nasional**

Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas diselenggarakan oleh DPP sekurang - kurangnya satu sekali selama periode masa baktinya dengan fungsi dan kewenangannya adalah :

1. Merupakan forum koordinasi dan komunikasi antara DPP dengan DP KOMWIL
2. Membahas dan menetapkan program kerja tahunan yang berpedoman kepada GBHKO
3. Membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan organisasi yang berpedoman kepada APBO
4. Bila diperlukan, menerbitkan Ketetapan dan atau Peraturan Organisasi berkaitan dengan penafsiran terhadap pasal-pasal di AD & ART dan atau pelaksanaan ketetapan Munas
5. Bila diperlukan, menerbitkan rekomendasi pelaksanaan Munaslub dan atau Munasus.

Pasal 33 **Rapat Dewan Pengurus**

Rapat Dewan Pengurus Pusat disingkat Rapat DPP diselenggarakan oleh DPP sekurang - kurangnya satu sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan fungsi dan kewenangannya adalah :

1. Merupakan forum koordinasi dan komunikasi antara pengurus DPP termasuk Sekpus
2. Mengevaluasi, membahas dan menetapkan program kerja per tri wulan yang berpedoman kepada GBHKO
3. Mengevaluasi, membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja per tri wulan organisasi yang berpedoman kepada APBO

4. Bila diperlukan, menerbitkan Keputusan DPP berkaitan dengan kebijakan DPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Ketetapan Munas dan atau Peraturan Organisasi hasil Rakernas berlandaskan AD&ART.

Pasal 34

Rapat Dewan Kehormatan disingkat DK

Rapat Dewan Kehormatan disingkat DK diselenggarakan oleh DK APSPI yang difasilitasi oleh DPP, sekurang - kurangnya satu sekali selama periode masa baktinya dengan fungsi dan kewenangannya adalah :

1. Merupakan forum koordinasi dan komunikasi antara pengurus DK .
2. Mengevaluasi, membahas dan menetapkan program kerja DK yang berpedoman kepada ketetapan MUNAS
3. Menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) Kode Etik APSPIG bagi Anggota..
4. Sebagai mediator yang memberikan petunjuk/ saran dan nasehat bagi anggota APSPIG yang mengadukan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik APSPIG.
5. Menerbitkan rekomendasi pembekuan keanggotaan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota disertai bukti-bukti yang akurat kepada DPP.
6. Memberikan rekomendasi dan saran kepada DPP dalam rangka penegakan Kode Etik APSPIG;

PASAL 35

Perangkat Pengambil Keputusan Organisasi Tingkat Komisariat Wilayah

Perangkat organisasi tingkat Komisariat Wilayah adalah :

- a. Musyawarah Komisariat Wilayah disingkat Muskomwil; Musyawarah Komisariat Wilayah Luar Biasa disingkat Muskomwilub
- b. Rapat Kerja Komisariat Wilayah disingkat Rakerkomwil;
- c. Rapat Dewan Pengurus Komisariat Wilayah

Pasal 36

Musyawarah Komisariat Wilayah, Musyawarah Komisariat Wilayah Luar Biasa

1. Musyawarah Komisariat Wilayah disingkat MUSKOMWIL adalah forum konstitusi tertinggi organisasi di tingkat wilayah yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, berfungsi untuk :
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua dan Dewan Pengurus Komisariat Wilayah;
 - b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi untuk jangka empat tahun di tingkat wilayah;

- c. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) di tingkat wilayah;
 - d. Mengevaluasi, menolak dan atau menerima laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Ketua DPKOMWIL;
2. Musyawarah Komisariat Wilayah Luar Biasa disingkat MUSKOMWILUB dapat diselenggarakan dalam keadaan mendesak, untuk menyelesaikan masalah mendesak ; berdasarkan :
- a. Ketetapan Rakerkomwil;
 - b. Permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota di komwil yang bersangkutan yang tidak kehilangan hak pilihnya;

Pasal 37

Rapat Kerja Komisariat Wilayah

Rapat Kerja Komisariat Wilayah disingkat Rakerkomwil adalah forum penyusunan dan pengambilan keputusan program kerja wilayah yang diselenggarakan oleh DPKOMWIL sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode kepengurusan bertugas untuk :

- a. Membahas dan menetapkan rencana pelaksanaan program, membahas hasil pelaksanaan program dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melancarkan kegiatan organisasi;
- b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO);
- c. Bila diperlukan, mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Muskomwilub.

Pasal 38

Rapat Dewan Pengurus Komisariat Wilayah

Rapat Dewan Pengurus Komisariat Wilayah disingkat Rapat DPKOMWIL diselenggarakan oleh DPKOMWIL sekurang - kurangnya satu sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan fungsi dan kewenangannya adalah :

1. Merupakan forum koordinasi dan komunikasi antara pengurus Rakomwil termasuk Setwil
2. Mengevaluasi, membahas dan menetapkan program kerja per tri wulan yang berpedoman kepada GBHKO
3. Mengevaluasi, membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja per tri wulan organisasi yang berpedoman kepada APBO
4. Bila diperlukan, menerbitkan Keputusan DPKOMWIL berkaitan dengan kebijakan DPKOMWIL dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Ketetapan Muskomwil dan atau Peraturan Organisasi hasil Raker Komwil berlandaskan AD&ART.

Pasal 39

Forum Komunikasi Anggota

1. Forum Komunikasi Anggota (disingkat Forkom) adalah suatu kegiatan pertemuan antara Dewan Pengurus dengan seluruh Anggota di lingkungan APSPIG bersifat konsultatif, koordinatif dan instruksional;
2. Sebagai implementasi Pasal 5 butir 2.c. dan d. di atas, Forkom tidak menghasilkan keputusan organisasi tapi bisa berupa rekomendasi/ unsur materi untuk menghasilkan suatu keputusan organisasi.
3. Forkom diselenggarakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti kepengurusan.
4. Biaya penyelenggaraan Forkom dibebankan kepada kas APSPIG, kecuali untuk biaya mobilisasi, demobilisasi, dan akomodasi peserta menjadi tanggungan masing-masing peserta.
5. Bila di masing-masing Daerah sudah terbentuk Komisariat Wilayah maka penyelenggaraan Forkom menjadi kewenangan DPKOMWIL.

Pasal 40

Tata Hubungan Organisasi

1. Tata hubungan antara semua satuan organisasi di lingkungan APSPIG bersifat koordinatif, fungsional dan instruksional;
2. Organisasi dijalankan oleh Dewan Pengurus yang dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu DPP dan DPKOMWIL;
3. DPP menata dan menjalankan kebijakan umum organisasi, melaksanakan koordinasi dengan DPKOMWIL guna mengadakan komunikasi dengan institusi mitra APSPIG di tingkat wilayah, nasional maupun internasional.
4. DPKOMWIL menjalankan kebijakan organisasi dalam hal koordinasi dan komunikasi dengan anggota, melaksanakan koordinasi dengan DPP serta menata komunikasi dengan institusi mitra APSPIG tingkat wilayah;

Pasal 41

Hirarki Organisasi

APSPIG mempunyai hirarki organisasi dengan tata jenjang sebagai berikut :

1. Hirarki forum pengambilan keputusan organisasi tingkat pusat adalah :
 - a. Musyawarah Nasional disingkat Munas;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub;
 - c. Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munasus;
 - d. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas;
 - e. Rapat DPP Harian
 - f. Rapat DPPL

2. Hirarki forum pengambilan keputusan organisasi tingkat wilayah adalah :
 - a. Musyawarah Komisariat Wilayah disingkat Muskomwil;
 - b. Musyawarah Komisariat Wilayah Luar biasa disingkat Muskomwilub;
 - c. Rapat Kerja Komisariat Wilayah disingkat Rakerkomwil;
 - d. Rapat DPKOMWIL Harian.
 - e. Rapat DPLKOMWIL

BAB IX KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 42 Sumber Penerimaan

Sumber penerimaan keuangan APSPIG adalah :

1. Uang pangkal anggota;
2. Uang iuran anggota;
3. Penerimaan dari kegiatan organisasi;
4. Usaha-usaha yang sah;
5. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;

Pasal 43 Pengelolaan Harta Kekayaan

1. APSPIG sebagai badan hukum mempunyai hak kepemilikan, hak pengelolaan, dan hak pemanfaatan dari seluruh harta kekayaan dan keuangan organisasi;
2. Pengelolaan harta kekayaan organisasi menjadi wewenang serta tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Komisariat Wilayah;
3. Pertanggung jawaban atas pengelolaan dan pengalihan harta kekayaan dilakukan pada MUNAS untuk tingkat Nasional dan MUSKOMWIL untuk tingkatan wilayah;

BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 44 Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman pengaturan organisasi dan anggota atas amanah Anggaran Dasar;
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 45 Perubahan Anggaran Dasar

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah, oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus APSPIG;

Pasal 46 Pengesahan Perubahan

1. Anggaran Dasar APSPI disahkan untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Anggota yang diadakan di Jakarta tanggal 29 Desember 1977.
2. Perubahan pertama dilakukan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota ke VI yang diadakan di Jakarta.
3. Perubahan kedua dilaksanakan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota ke IX yang dilaksanakan di Bandung tanggal 24 April 1999.
4. Perubahan ke tiga dilaksanakan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota ke XIII yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal **25 Mei 2011**, salah satu keputusam RUA adalah perubahan nama asosiasi yang semula bernama APSPI menjadi **APSPIG**
5. Perubahan ke empat dilaksanakan dan disahkan dalam **Musyawahar Nasional ke XV** yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal **26 Juli 2017**.
6. Perubahan ke lima dilaksanakan dan disahkan dalam **Musyawahar Nasional ke XVI** yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal **18 September 2021**.

BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 47 Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran APSPIG hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu, dengan ketentuan:
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut diusulkan sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Dewan Pengurus Komisariat Wilayah;

- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Peserta Penuh;
 - c. Keputusan tentang pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan;
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang memutuskan pembubaran APSPIG harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi harta kekayaan APSPIG;

BAB XIII PENUTUP

Pasal 48 Aturan Peralihan

1. Anggaran Dasar APSPIG ini disempurnakan sebagai implementasi dari tuntutan peran-serta Anggota terhadap dinamika pembangunan yang dinamis dan berkesinambungan sebagai tanggung jawab profesi bagi pembangunan bangsa;
2. Pemberlakuan sebagai akibat adanya perubahan Anggaran Dasar, harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh perangkat organisasi APSPIG selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar APSPIG;

Pasal 49 Aturan Tambahan

Untuk hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan dibuat Peraturan Organisasi (PO);